



NILAI – NILAI KEMUDHARATAN DALAM PERCERAIAN

Andi Takdir Djufri¹⁾, Lomba Sultan²⁾, Muh. Saleh Ridwan³⁾

¹⁾Universitas Andi Djemma, Palopo, Indonesia,

email : djufrianditakdir@gmail.com

²⁾Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia,

email : lombasultan456@gmail.com

³⁾ Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia,

email : salriduin@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Bagaimana Pembelajaran dengan Penerapan Metode Quiz Team pada Pembelajaran Fiqih di Kelas V Madrasah Ibtidaiyah As-Salam, Kecamatan Reo Kabupaten Manggarai; (2) Bagaimana Motivasi belajar peserta didik sebelum dan setelah penerapan metode Quiz Team dalam pembelajaran Fiqih kelas V Madrasah Ibtidaiyah As-Salam, Kecamatan Reo Kabupaten Manggarai; (3) Apakah terdapat pengaruh signifikan penerapan metode Quiz Team terhadap motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran fiqih kelas V Madrasah Ibtidaiyah As-Salam, Kecamatan Reo Kabupaten Manggarai. Untuk mencapai penelitian diatas, digunakan pendekatan metode Kuantitatif dengan penelitian deskriptif. Instrument penelitian menggunakan angket sebagai alat untuk mengukur seberapa pengaruh kualitas dalam penggunaan metode Quiz Team. Pengujian instrument menggunakan analisis data, menggunakan uji normalitas dan uji hipotesis. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa: (1) Pengaruh Penerapan Metode Quiz Team yang dominan di Madrasah Ibtidaiyah As-Salam Kecamatan Reo Kabupaten Manggarai dengan kategori yang baik Terdapat 10 siswa (56 %); (2) Keberhasilan motivasi belajar peserta didik yang dominan dengan kategori baik terdapat, 13 siswa (73%) sedangkan jaminan pendidikan anak dalam kategori cukup terdapat, 5 siswa (28 %); (3) Dari hasil pengaruh penggunaan metode Quiz Team terhadap peserta didik penelitian uji one sampel test sederhana nilai signifikan sebesar 0,000 atau $0,000 < 0,05$, dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan yang telah ditentukan maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengaruh Penerapan Metode Quiz Team terhadap belajar Peserta didik Madrasah Ibtidaiyah As-Salam Kecamatan Reo Kabupaten Manggarai.

Kata Kunci : *Metode Quiz Team, Motivasi Belajar, Pembelajaran Fiqih*

PENDAHULUAN

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah talak, talak secara etimologi adalah melepaskan tali. Talak diambil dari kata *ithlaq* artinya melepaskan atau *irsal* artinya memutuskan atau *tarkun* artinya meninggalkan, *firaakun* artinya perpisahan. Talak dalam istilah agama adalah melepaskan hubungan perkawinan atau bubarnya perkawinan². Talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama karena suatu sebab tertentu.

Perceraian adalah proses hukum yang mengakhiri suatu pernikahan, yang sering kali membawa dampak signifikan pada individu, keluarga, dan masyarakat. Dalam konteks sosial yang lebih luas, perceraian bukan hanya



sekadar perpisahan antara dua orang, tetapi juga merupakan peristiwa yang mengubah struktur sosial dan emosional dari sebuah keluarga.

Dalam banyak kasus, perceraian dihadapkan pada stigma sosial yang kuat, yang sering kali membuat individu yang bercerai merasa terasing. Stigma ini tidak hanya mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap mereka, tetapi juga dapat menyebabkan isolasi sosial yang mendalam, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang mungkin menjadi korban ketidakadilan akibat perceraian. Perceraian atau talak dalam pandangan Sayyid Sabiq adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan.

Abdur Rahman al-Jaziri mendefinisikan talak secara istilah adalah melepaskan status pernikahan. Talak dalam pengertian ini adalah hilangnya ikatan atau membatasi geraknya dengan kata-kata khusus, sedangkan makna talak adalah hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suami isteri bercampur.

Dari perspektif emosional, perceraian sering kali menyebabkan trauma yang berkepanjangan. Para pihak yang terlibat sering mengalami rasa kehilangan, kegagalan, dan ketidakpastian mengenai masa depan. Khususnya bagi anak-anak, perpisahan orang tua dapat menjadi pengalaman yang mengguncang, mengganggu stabilitas emosional mereka dan menyebabkan berbagai masalah psikologis, seperti kecemasan dan depresi.

Dampak ekonomi dari perceraian juga sangat signifikan. Banyak individu menghadapi ketidakstabilan finansial setelah perceraian, yang dapat memperburuk kondisi kehidupan mereka. Pembagian aset dan tanggung jawab baru, terutama dalam hal membesarkan anak, sering kali menambah beban finansial yang berat, yang berdampak pada kualitas hidup anak-anak yang terlibat.

Dengan memahami nilai-nilai kemudharatan yang timbul akibat perceraian, kita dapat mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Ini termasuk menyediakan dukungan psikologis, merancang kebijakan yang lebih inklusif, dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih mendukung bagi individu dan keluarga yang mengalami perceraian. Oleh karena itu, penelitian dan diskusi tentang isu ini menjadi sangat penting untuk membangun masyarakat yang lebih peka dan responsif terhadap kebutuhan mereka yang terkena dampak perceraian.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memahami nilai-nilai kemudharatan dalam perceraian dari perspektif hukum, agama, dan sosial-budaya. Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena perceraian secara mendalam, baik dalam konteks teoritis maupun praktik di lapangan. Penelitian dilakukan melalui pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti hakim pengadilan agama, konselor pernikahan, tokoh masyarakat, dan pasangan yang telah mengalami perceraian. Data sekunder berupa dokumen resmi, buku, jurnal, artikel ilmiah, serta statistik perceraian dari lembaga terkait. Penelitian ini dilakukan pada wilayah yang memiliki angka perceraian tinggi untuk mendapatkan data yang representatif.

Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara semi-terstruktur untuk menggali pandangan informan, observasi non-partisipatif untuk memahami dampak sosial perceraian, dan studi dokumentasi untuk mendalami data dari literatur dan dokumen resmi. Data dianalisis dengan metode tematik melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode ini membantu menemukan pola dan tema terkait nilai-nilai kemudharatan dalam perceraian.

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber untuk membandingkan berbagai data yang diperoleh, serta member check untuk mengonfirmasi hasil wawancara dengan para informan. Hal ini bertujuan memastikan hasil penelitian akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pengolahan data dilakukan secara sistematis agar kesimpulan yang dihasilkan sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Kemudharatan dalam Konteks Perceraian

1. Definisi kemudharatan menurut hukum Islam dan sosial.

Kemudharatan adalah segala sesuatu yang mendatangkan kerugian, bahaya, atau penderitaan, baik bagi individu maupun kelompok. Dalam hukum Islam, konsep kemudharatan erat kaitannya dengan prinsip dar'ul mafasid (menghindari kerusakan) yang mengajarkan bahwa mencegah keburukan lebih diutamakan daripada meraih manfaat (*jalbal-mashalih*). Oleh karena itu, meskipun perceraian dibolehkan, Islam mengajarkan bahwa perceraian adalah tindakan yang diperbolehkan namun dibenci (*abghadul halal*), kecuali jika menjadi satu-satunya jalan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar.

Secara sosial, kemudharatan dalam perceraian merujuk pada efek negatif yang dirasakan oleh pasangan, anak, dan masyarakat luas. Hal ini meliputi kerugian psikologis, ekonomi, dan sosial yang sering kali menyertai proses perceraian dan dampaknya setelahnya.

2. Pentingnya Memahami Dampak Negatif Perceraian bagi Individu, Keluarga, dan Masyarakat. Perceraian memiliki berbagai dampak negatif yang harus dipahami secara komprehensif untuk memitigasi efek buruknya. Berikut adalah penjelasannya berdasarkan tingkatan :

a. Dampak pada Individu

Perceraian sering kali menyebabkan trauma emosional pada pasangan, termasuk perasaan gagal, stres, hingga depresi. Di sisi lain, aspek ekonomi juga sering terganggu, terutama bagi pasangan yang lebih bergantung secara finansial, seperti ibu rumah tangga. Dalam Islam, hal ini menjadi perhatian agar perceraian tidak dilakukan tanpa alasan yang jelas, mengingat dampak personal yang signifikan.

b. Dampak pada Keluarga

Dalam keluarga, anak-anak sering kali menjadi pihak yang paling terdampak. Mereka dapat mengalami gangguan psikologis seperti rasa tidak aman, kecemasan, dan bahkan ketidakstabilan dalam pembelajaran dan hubungan sosial mereka. Hubungan dengan keluarga besar juga sering kali terganggu, menciptakan konflik antar anggota keluarga.

c. Dampak pada Masyarakat

Pada skala masyarakat, perceraian dapat melemahkan institusi keluarga sebagai pondasi kehidupan sosial. Tingginya angka perceraian dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap pernikahan, menurunkan kepercayaan terhadap lembaga pernikahan, dan meningkatkan stigma terhadap anak-anak dari keluarga yang bercerai. Selain itu, ketidakstabilan sosial akibat perceraian juga dapat memicu masalah lain, seperti kemiskinan atau kriminalitas.

B. Dampak Kemudharatan Perceraian pada Individu

1. Psikologis : Perceraian memberikan dampak psikologis yang signifikan bagi individu, baik pasangan yang bercerai maupun anak-anak yang terlibat. Beberapa dampaknya adalah:

- a. Trauma emosional: Individu sering mengalami kesedihan mendalam, kehilangan, hingga stres pasca-perceraian (post-divorce stress disorder).
- b. Depresi : Hilangnya pasangan hidup dapat memicu perasaan gagal dan kesepian yang berkepanjangan, terutama jika perceraian diiringi konflik yang intens.
- c. Gangguan kepercayaan diri: Perceraian dapat membuat seseorang merasa tidak dihargai atau tidak mampu mempertahankan hubungan, yang berpengaruh pada kepercayaan diri mereka.
- d. Kesehatan mental : Beberapa penelitian menunjukkan peningkatan risiko gangguan kecemasan, depresi, dan insomnia pada individu yang bercerai.

2. Ekonomi

Perceraian juga membawa dampak ekonomi yang nyata, terutama bagi individu yang bergantung secara finansial pada pasangannya. Dampak ini meliputi :

- a. Penurunan standar hidup : Perceraian sering kali menyebabkan pembagian aset atau hilangnya pendapatan, yang menurunkan kualitas hidup, khususnya bagi ibu rumah tangga atau pasangan yang tidak bekerja.
- b. Beban keuangan tambahan : Biaya hukum, pembagian harta, dan tanggung jawab finansial untuk anak-anak menambah tekanan ekonomi.
- c. Kesulitan menemukan pekerjaan : Bagi individu yang sebelumnya tidak bekerja, perceraian memaksa mereka untuk mencari pekerjaan, sering kali dengan keterampilan yang terbatas.

3. Spiritual

Perceraian dapat memengaruhi hubungan spiritual seseorang, baik dengan Tuhannya maupun dengan komunitas keagamaannya :

- a. Rasa bersalah: Dalam banyak tradisi agama, perceraian sering dianggap sebagai kegagalan moral, sehingga individu merasa bersalah atau tidak cukup beriman.
- b. Hilangnya keharmonisan ibadah : Kehidupan rumah tangga adalah salah satu bentuk ibadah dalam Islam. Perceraian dapat menyebabkan hilangnya keharmonisan spiritual yang sebelumnya diupayakan melalui pernikahan.



- c. Keterasingan dari komunitas keagamaan : Dalam masyarakat religius, perceraian sering kali membawa stigma sosial yang dapat membuat individu merasa terasing dari komunitasnya.

C. Kemudharatan pada Anak

1. Psikologi Anak

Perceraian sering menimbulkan dampak mendalam pada psikologi anak, terutama pada perkembangan emosional dan mental. Beberapa dampaknya adalah:

- a. Kecemasan dan ketidakstabilan emosional : Anak mungkin merasa tidak aman dan kehilangan rasa percaya diri.
- b. Rasa bersalah: Anak-anak sering kali merasa bertanggung jawab atas perceraian orang tua mereka, yang dapat mengarah pada rasa bersalah berkepanjangan.
- c. Gangguan perilaku: Anak dari keluarga bercerai memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami agresivitas atau kesulitan mengatur emosi.

2. Pendidikan

Lingkungan keluarga yang tidak stabil akibat perceraian dapat menyebabkan:

- a. Penurunan prestasi belajar: Anak mungkin kehilangan fokus dalam pendidikan karena gangguan emosional dan suasana rumah yang kurang kondusif.
- b. Motivasi belajar yang rendah: Konflik rumah tangga dapat mengurangi semangat anak untuk berprestasi di sekolah.

3. Sosial

Dampak sosial perceraian terhadap anak meliputi:

- a. Kesulitan membangun hubungan interpersonal: Anak dari keluarga yang bercerai sering kali mengalami kesulitan dalam mempercayai orang lain dan membangun hubungan yang sehat.
- b. Stigma sosial: Anak-anak dari keluarga broken home sering kali menghadapi prasangka dari teman-teman dan lingkungan sosial mereka.

D. Kemudharatan dalam Perspektif Sosial

1. Pelemahan Institusi Keluarga

Perceraian melemahkan institusi keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Hal ini menyebabkan

Penurunan kepercayaan terhadap pernikahan: Meningkatnya angka perceraian dapat membuat generasi muda ragu terhadap komitmen pernikahan.

2. Dampak Komunitas

Perceraian memengaruhi komunitas melalui:

- a. Stigma sosial: Anggapan negatif terhadap keluarga yang bercerai dapat menciptakan kesenjangan sosial.
- b. Kurangnya dukungan keluarga besar: Hubungan antar anggota keluarga besar sering kali terganggu setelah perceraian.

3. Masalah Kriminalitas

Studi menunjukkan hubungan antara perceraian dan peningkatan perilaku menyimpang, seperti:

- a. Kriminalitas remaja: Anak-anak dari keluarga bercerai memiliki risiko lebih tinggi untuk terlibat dalam tindakan kriminal.
- b. Kemiskinan dan kejahatan ekonomi: Perceraian sering kali memicu masalah ekonomi yang dapat mendorong perilaku menyimpang.

E. Pandangan Agama terhadap Kemudharatan Perceraian

1. Perceraian adalah perkara halal yang dibenci (لحل الاضغاب قال طلال):

Dalam Islam, perceraian dihalalkan tetapi sangat dibenci jika dilakukan tanpa alasan yang jelas. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. *Artinya: Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. (HR. Abu Dawud, no. 2178)*

Hadis ini menunjukkan bahwa meskipun talak diperbolehkan dalam Islam, hal itu tidak dianjurkan kecuali dalam keadaan yang benar-benar diperlukan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar.

2. Imbauan untuk menyelesaikan konflik rumah tangga secara damai

Al-Qur'an menganjurkan ishlah (perdamaian) sebagai solusi utama dalam menghadapi konflik rumah tangga, Allah Swt berfirman dalam QS. An-Nisa [4]: 35

Terjemahannya : dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. [293] Hakam ialah juru pendamai.

3. Prinsip maslahat dalam memutuskan perceraian

Perceraian hanya dianjurkan jika kemudharatan yang ditimbulkan oleh pernikahan lebih besar daripada manfaatnya, berdasarkan kaidah fiqh: "Menghindari keburukan didahulukan daripada meraih manfaat."

F. Upaya Meminimalkan Kemudharatan Perceraian

1. Konseling Perkawinan

Sesi konseling sebelum dan sesudah perceraian dapat membantu pasangan memahami masalah mereka dan mencari solusi tanpa perceraian.

2. Mediasi dalam Hukum Islam

Mediasi melalui hakamain (dua orang penengah) sebagaimana dianjurkan dalam QS. An-Nisa [4]: 35 dapat menjadi cara memperbaiki hubungan suami-istri.

3. Dukungan Sosial

Peran keluarga, teman, dan lembaga sosial sangat penting dalam memberikan dukungan kepada pasangan dan anak pasca-perceraian, seperti: a) Membantu mereka mengelola emosi. b) Memberikan bantuan ekonomi jika diperlukan.

SIMPULAN

Perceraian, meskipun diperbolehkan dalam Islam, merupakan salah satu perkara halal yang dibenci karena dampak kemudharatan yang dapat ditimbulkannya. Kemudharatan perceraian tidak hanya dirasakan oleh pasangan



yang bercerai, tetapi juga berdampak luas pada anak-anak, keluarga besar, dan masyarakat.

- a. Dampak pada Individu: Perceraian dapat menyebabkan trauma psikologis, penurunan kondisi ekonomi, dan gangguan spiritual. Individu yang mengalami perceraian sering menghadapi stres emosional, kesulitan finansial, dan perasaan teralienasi dari komunitas keagamaan.
- b. Dampak pada Anak: Anak-anak dari keluarga bercerai berisiko mengalami gangguan emosional, penurunan prestasi belajar, dan kesulitan membangun hubungan sosial di masa depan. Mereka juga sering menghadapi stigma sosial sebagai anak dari keluarga broken home.
- c. Dampak Sosial: Perceraian melemahkan institusi keluarga sebagai pondasi masyarakat. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan terhadap pernikahan, menciptakan stigma sosial, dan meningkatkan risiko perilaku menyimpang di masyarakat.
- d. Pandangan Agama: Islam memandang perceraian sebagai jalan terakhir yang hanya ditempuh jika kemudharatan dalam pernikahan lebih besar daripada mempertahankannya. Islam juga menekankan pentingnya mediasi dan ishlah sebagai upaya untuk menyelamatkan pernikahan.
- e. Upaya Meminimalkan Kemudharatan: Untuk mengurangi dampak negatif perceraian, diperlukan langkah-langkah seperti konseling perkawinan, mediasi berbasis hukum Islam, dan dukungan sosial dari keluarga dan komunitas.

REFERENSI

- Zainudin ibn Abdu al-Aziz al-Malibari, Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-Aini (Surabaya: Bengkulu Indah, tt), h. 112.
- Mahmudin Bunyamin, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h. 175.
- Sayyid Sabiq, (2006), Fiqih Sunnah, Jilid II, (Mesir: Dār al-Fikr, 1983)
- Wahbah Az-Zuhaili, (2006), Fiqh al-Munakahat: Kajian Lengkap Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Gema Insani.
- MUI (Majelis Ulama Indonesia), (2015), Fatwa tentang Perceraian dan Penyelesaian Konflik Rumah Tangga, Jakarta: Sekretariat MUI. - Fatwa ini memberikan panduan penyelesaian konflik rumah tangga dengan mempertimbangkan dampak kemudharatan perceraian.
- Tambunan, Tulus T.H. (2001), Perempuan dan Ekonomi: Dampak Perceraian terhadap Perempuan di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2006). , Fiqh al-Munakahat: Kajian Lengkap Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Gema Insani.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (2003)., Fiqh al-Awlawiyyat,. Beirut: Dar al-Wafa.